



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik, perlu perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat dinamika pembangunan seperti mengakomodir perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyesuaian pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, perlu diatur dalam Perubahan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

5. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026;
- b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun berkenaan;
- c. bab III berisi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
- d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026;
- e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. bab VI berisi penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juli 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 15 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 33 TAHUN 2026